



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT
BENCANA PENANGANAN WABAH PENYAKIT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan status tanggap darurat bencana penanganan wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bengkulu Utara dengan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 360/193/BPBD-BU/2020, dan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 360/192/BPBD-BU/2020 tentang Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bengkulu Utara, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Bencana Penanganan Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) Dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Penganggaran Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tanggap Darurat Bencana dan Keperluan Mendesak (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 43), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA PENANGANAN WABAH PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
4. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB II PENDANAAN

Pasal 2

Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan terhadap dampak tanggap darurat bencana penanganan wabah penyakit *COVID-19* Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 1.443.240.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), sesuai dengan usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp. 808.010.000,- (Delapan Ratus Delapan Juta Sepuluh Ribu Rupiah).
 - b. Dinas Sosial sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp. 535.230.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Pengendalian administrasi, teknis, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Belanja Tidak Terduga tanggap darurat bencana penanganan wabah penyakit *COVID-19* Kabupaten Bengkulu Utara sepenuhnya ada pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga tanggap darurat bencana penanganan wabah penyakit *COVID-19* Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan dengan tahapan:

1. Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk tanggap darurat bencana penanganan wabah penyakit *COVID-19* Kabupaten Bengkulu Utara, paling lama 1 (satu) hari kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan Belanja Tidak Terduga sesuai Rencana Kebutuhan Belanja kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja.
3. Pencairan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) Persediaan.
4. Pencairan Belanja Tidak Terduga diserahkan kepada masing-masing Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
5. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
6. Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana Belanja Tidak Terduga.
7. Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana penanganan wabah penyakit *COVID-19* Kabupaten Bengkulu Utara, disampaikan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
8. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan *COVID-19* oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

BAB IV
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 6

Penggunaan Belanja Tidak Terduga masa tanggap darurat bencana untuk:

- a. Pencarian dan penyelamatan, meliputi;
 - 1) kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif COVID-19;
 - 2) penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 - 3) uang lelah/honor dalam pencarian dan penyelamatan;
 - 4) transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;
 - 5) peralatan, berupa pembelian dan alau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 - 6) pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, hand sanitizer, dan lain sebagainya); dan
 - 7) pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya).
- b. Pertolongan darurat, meliputi:
 - 1) tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah COVID-19;
 - 2) uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;
 - 3) sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - 4) pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien COVID-19;
 - 5) pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;

- 6) pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;
- 7) pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan
- 8) pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: Reagen RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal swa, dan Ventilator.

c. Evakuasi korban, meliputi:

- 1) evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
- 2) uang Lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;
- 3) tindakan khusus penanganan jenazah positif COVID-19;
- 4) penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
- 5) segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
- 6) pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:

- 1) pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit dan/atau fasilitas kesehatan lainnya terkait COVID-19;
- 2) pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - a) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
 - b) pengadaan MCK darurat,
- 3) sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
- 4) sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih;
- 5) transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air

bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.

e. Pangan, meliputi:

- 1) pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan :
 - a) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - b) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia;
- 2) pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;
- 3) pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
- 4) transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak, Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.

f. Sandang, meliputi:

- 1) pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker bedah, Masker N95, Surgical Gown, Goggle, Hazmat suit, Gloves, Penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan, Pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis sesuai dengan standar kementerian kesehatan. pengadaan baju untuk pasien COVID-19 sesuai dengan standar kementerian kesehatan;

- 2) pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
 - 3) transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian;
- g. Pelayanan kesehatan, meliputi:
- 1) pengadaan disinfektan, alkohol, APD, dan lain sebagainya;
 - 2) pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
 - 3) pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
 - 4) transportasi untuk distribusi bantuan obat-obat, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak, Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian;
- h. Papan, meliputi:
- 1) pembangunan rumah sakit darurat khusus COVID-19;
 - 2) penambahan ruang isolasi di RS rujukan;
 - 3) sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat COVID-19;
 - 4) penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai screening awal COVID-19;
 - 5) pembelian dan sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang pemeriksaan, ranjang pasien, alat infus, infusion pump, urin bag, ambu bag, edical ventilator, nebulizer, dan lain sebagainya, dan

- 6) transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak, Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 2 April 2020

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd
MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 2 April 2020

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2020
NOMOR 25

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196407051988031010